

dibina, dibimbing, serta diberikan penyuluhan secara berangsur-angsur. Untuk jadi bekal mereka ketika kembali ke masyarakat.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama dari segi ekonominya. Ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang halal guna memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”* (Baqarah 172)

Rasulullah Saw juga bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه الطبراني في الاوسطء واسناده حسن , ان شاء الله)

Artinya: *“Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi bersabda: Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.”*¹¹

Namun bagaimana dengan para wanita yang berprofesi sebagai pelacur yang menerima imbalan (upah) apakah dalam hukum Islam dapat dibenarkan? Karena itu skripsi ini meneliti tentang Persepsi Para Pelacur tentang Upah

¹⁰ Yuyu A.N. Krisna, *Menyusuri Remang-remang Jakarta*, hal 77

¹¹ Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Adhim bin Abdul Qawi al Mandzuri, *Tarhib wa Tarhib*, h.

tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Adapun tabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah tabel data, yaitu tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data.²¹ Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum mentabulasi data, sebagai berikut:

a. Koding

Yaitu memberi kode pada masing-masing data jawaban yang sama dengan kode tertentu menurut kategorisasi

b. Klasifikasi

Yaitu untuk mengklasifikasi atau menggolongkan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya.

c. Editing

Tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan, yang diperoleh dari hasil penelitian, maupun diperoleh dengan jalan

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, h.

Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan hadiah dari orang-orang kaya dan *Baitul Māl*. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut mazhab Hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, Fiqih, hadits, badal haji dan *qaḍa*, tidak dibolehkan. Praktek boleh di lakukan hanya sebagai *taqarrub* bagi pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

Namun dibolehkan mengambil rezeki dari *Baitul Māl* atau waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti *qaḍa* (hakim), mengajar Al-Qur'an, hadits, fiqih, badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkan mengambil *ganimah* dan aset-aset

bangunan makam. Makam dibongkar karena telah dinyatakan pemerintah daerah, makam Cina itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindahkan para ahli warisnya.

Kompleks makam Cina ini tadinya meliputi daerah Girilaya sekarang hingga batas makam Islam di daerah Putat Jaya. Setahun setelah kompleks makam Cina itu dihuni manusia. Pada tahun 1967 muncul seorang wanita yang bernama Dolly Khovit, konon dulunya seorang pelacur. Kemudian menikah dengan seorang pelaut Belanda. Dolly Khavit inilah orang pertama yang mendirikan bordil di Kupang Gunung Timur I. ia memiliki 4 rumah bordil atau wisma.

Ketika tante Dolly usianya sudah lanjut, ia enggan dipanggil dengan sebutan “tante”. Ia lebih suka dipanggil “papi” sebagaimana sebutan sebagai germo pria. Dari perkawinannya dengan pelaut Belanda itu memperoleh seorang anak laki-laki kemudian setelah dewasa juga menjadi germo di kompleks itu.

Karena Dolly Khavit dianggap sebagai “Cikal Bakal” Kompleks pelacuran di kupang timur I, namanya diabadikan untuk Kompleks pelacuran itu.

Munculnya wisma-wisma di Kompleks pelacuran “Dolly” dimulai pada sisi jalan sebelah barat, yang kemudian meluas kesisi timur, bahkan sampai ke sebagian jalan Jarak juga. Kehadiran wisma-wisma ini mencapai puncaknya pada tahun 1968/1969 dan daerah itu telah dipadati wisma-wisma dengan dekorasi

merupakan larangan yang sunyi dari qarenah, menunjukkan kepada hakikat larangan yang mutlak yang harus ditinggalkan.

Kedua, dilarangnya sesuatu, diperintah dengan lawannya. Artinya, jika dilarang mengerjakan suatu perbuatan, jika dikerjakan menurut hakikatnya haram, mesti diperintah untuk menghentikannya. Misalnya, dilarang meninggalkan shalat berarti disuruh mengerjakannya.

Ketiga, larangan yang mutlak menghendaki kekekalan sepanjang masa. Maksudnya, dalam suatu larangan yang berbentuk mutlak, baik membawa kebinasaan, baru akan mencapai hasil yang sempurna jika yang membinasakan itu dijauhi selama-lamanya. Seperti, janganlah kamu dekati singa, maka yang dituju di sini untuk menjauhi binatang tersebut selama-lamanya, guna melepaskan diri dari kebinasaan.

Keempat, larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah. Untuk mengetahui mana yang sah dan batal dalam urusan ibadah, haruslah ia mengerjakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Misalnya, seseorang mengerjakan yang apa yang dilarang, berarti dia melanggar apa yang diperintahkan. Orang yang melanggar perintah masih dituntut untuk mengerjakannya, jika masih dituntut untuk mengerjakannya berarti ia belum bebas dari suatu perbuatan. Oleh sebab itu harus mengulangi ibadahnya. Seperti, wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan shalat, berarti dituntut untuk mengerjakannya apabila telah suci.

Kelima, larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Artinya, larangan itu kembali kepada akad itu sendiri bukan kepada yang lain. Contoh, dilarangnya menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan. Berarti akad jual beli itu tidak sah (batal), karena yang diperjualbelikan belum jelas, belum memenuhi rukun jual beli.

Dari beberapa bentuk kaidah larangan (*nahi*) di atas, maka kaidah yang sesuai dengan masalah ini adalah asal pada larangan untuk haram (*al-aşlu fi an-Nahyi li al-tahrīmi*). Artinya setiap masalah yang sunyi dari qarehah menunjukkan kepada larangan yang mengandung hakiki yaitu haram.

Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengarah untuk melakukannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap upah pelacuran merupakan jenis upah yang dilarang atau diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 33 yang menegaskan “*dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Dan Hadis Nabi yang artinya: “*Nabi SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung*”. Diharamkannya upah pelacuran itu karena merupakan perbuatan yang hina dan kotor.

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak mengandung bahaya dan kerusakan bagi masyarakat. sehingga dapat membawa kemaslahatan. Seperti upah dari mengajarkan Al-Qur'an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya.

Karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti, digunakan untuk menafkahi keluarga, menolong orang yang terkena musibah, pergi haji, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan yang dilakukannya atas penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi "*Rasulullah Saw bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala)*".

Upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang oleh agama. Karena dapat mengandung bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya maupun orang lain. Upah yang haram seperti, upah dari hasil melacur, upah perdukunan, upah dari hasil mentato, upah dari hasil persetubuhan binatang jantan, dan lain-lain.

Karena upah yang dilarang dapat mengakibatkan bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain maka upah tersebut tidak dapat

Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan. Maka kedua pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Misalnya, membedakan menghukumi halal bagi yang menerima, dan haram bagi yang memberi, atau sebaliknya.

Dengan pemahaman semacam ini kemudian dibangun suatu hipotesa, bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hal-hal yang haram, baik keterlibatannya mengandung manfaat bagi dirinya sendiri atau tidak, maka dihukumi sama, yaitu haram.

Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ternyata hanya berkisar pada persoalan yang dilarang oleh syariat, tidak yang lain. Artinya, aplikasi kaidah ini tidak terjadi dalam persoalan-persoalan yang diwajibkan atau disunahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum haram yang terdapat dalam penerimaan juga berlaku pada pemberian dan sebaliknya.

Setelah melakukan penelitian di Gang Dolly Surabaya tentang persepsi para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran dapat diketahui sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 12% dari para pelacur mengaku ingin menggunakan upahnya untuk pergi haji. Dikarenakan mereka ingin merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Sedangkan 88% tidak ingin

menggunakan untuk menunaikan ibadah haji. Karena mereka merasa tidak mungkin seorang pelacur bias pergi haji.

Sedangkan persepsi para pelacur tentang pergi haji dari hasil upah pelacuran menyatakan bahwa 12% mengatakan bahwa hajinya adalah sah. Dengan dalih bahwa sah atau tidaknya amal ibadah itu tergantung dari niat bukan dari mana asal uang itu diperolehnya. Sedangkan 48% berpendapat hajinya tidak sah, hal ini dikarenakan bahwa mereka telah mengetahui tentang dilarangnya menggunakan upah pelacuran serta akibatnya jika digunakan untuk ibadah. Dan 40% dari mereka mengaku tidak tahu, karena mereka merasa belum pernah membaca tentang dilarangnya menggunakan upah pelacuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran untuk ibadah adalah haram dan akibatnya ibadah tersebut tidak sah, rendah. Karena yang menyatakan pergi haji dari upah pelacuran adalah tidak sah sebanyak 48 %.

Sedangkan persepsi para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran untuk membiayai anak atau menafkahi keluarga, dapat diketahui bahwa 40% mengatakan halal. Dengan alasan bahwa mereka memperolehnya tidak dengan cara menipu atau mencuri melainkan dengan kesepakatan harga. Dan 12% berpendapat haram. Sedangkan 48% mengaku tidak tahu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran yang digunakan untuk

membiyai anak ataupun menafkahi keluarga adalah haram sangat rendah. Karena yang menyatakan membiyai anak atau menafkahi keluarga termasuk memakan uang yang haram masih rendah bahkan sangat rendah, sebanyak dua belas persen.

Sehingga dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa persepsi para pelacur tentang penggunaan upah pelacuran untuk pergi haji dan membiyai anak atau menafkahi keluarga merupakan persepsi yang keliru. Karena mereka tidak mengetahui tentang adanya larangan menggunakan upah dari hasil melacur serta bentuk akibatnya dalam hukum Islam. Meskipun dilakukan karena keterpaksaan atau adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Karena pelacuran merupakan perbuatan yang kotor dan hina.

